

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dengan ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang mempunyai peran pengawasan terhadap orang asing yang memasuki wilayah Pulau Bangka meliputi Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan. Serta fungsi dan tugas yang selaras dengan peran dari pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang yaitu pengawasan keberadaan dan kegiatan dari orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang. Dalam hubungannya dengan pengawasan tenaga kerja asing Kantor Imigrasi telah menjalankan fungsi pengawasan keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum di dalam undang-undang yang kemudian dijadikan target kerja di bawah Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang. Namun dalam pengawasan dan keberadaan tenaga kerja asing yang rentan dalam penyalahgunaan izin tinggal terbatasnya perlunya peningkatan sumber daya manusia dan mobilisasi dalam menjalankan tugas pengawasan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sehingga penyalahgunaan bisa seminimal mungkin ditekan. Hal ini berkaitan dengan kurangnya anggota tim pora Kantor Imigrasi

Kelas I Pangkalpinang yang setiap harinya melakukan pengawasan ke berbagai wilayah di Pulau Bangka.

2. Tindakan dan sanksi yang diterapkan terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing sudah sesuai dengan prosedur undang-undang. Tindakan yang diterapkan sesuai dengan undang-undang keimigrasian yaitu berupa tindakan administratif keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Dari penelitian yang didapatkan tindakan yang paling banyak dilakukan adalah tindakan administratif keimigrasian berupa sanksi deportasi keluar wilayah Indonesia. Tindakan administratif keimigrasian adalah wewenang penuh dari kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang. Alasan sering dilakukannya pendeportasian dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang bagi tenaga kerja asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal nya dikarenakan prosesnya yang tidak memakan waktu yang banyak, mudah dan murah. Sedangkan untuk melakukan tindakan berupa tindak pidana keimigrasian dibutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Adapun keluaran dari ke dua tindakan tersebut pun sama yaitu deportasi keluar wilayah Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang agar bisa meningkatkan personil untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang

berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dikarenakan luasnya wilayah kerja dan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah pulau Bangka.

2. Meningkatkan fasilitas berupa mobilitas untuk melakukan pengawasan sehingga dalam melakukan pengawasan para personil bisa langsung di sebar ke empat kabupaten dan satu kota di pulau bangka setiap harinya.

